

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM**

NOMOR: 4/HK.01.01/K.KR-07/04/2026

TENTANG

**PERUBAHAN PENETAPAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;
 - b. Bahwa dengan adanya perubahan struktur tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kota Batam, maka dipandang perlu untuk merubah susunan keanggotaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam tentang Penetapan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Cara Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 018/HK.06/K.KR/04/2022 tanggal 08 April 2022 tentang Penetapan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

- KESATU : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;
- KEDUA : Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terlampir dalam keputusan ini;
- KETIGA : Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :
1. Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu Kota Batam;
 2. Melakukan pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam

Pada Tanggal : 08 April 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BATAM

KETUA.



ANTONIUS ITOLOHA GAHO

Lampiran Keputusan
Nomor : 4/HK.01.01/K.KR-07/04/2026
Tanggal : 08 April 2026

PERUBAHAN PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JDIH
1	Antonius Itoloha Gaho, S.H.	Ketua Bawaslu Kota Batam	Pembina
2	Jazuli, S.T., MM., C.Ps., C.Ht.	Anggota Bawaslu Kota Batam	Pembina
3	Ully Yushariyen Damanik, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kota Batam	Pembina
4	Zainal Abidin, S.I.P., M.Sos	Anggota Bawaslu Kota Batam	Pembina
5	Dr. Syailendra Reza I R, S.Sos., M.I.Kom	Anggota Bawaslu Kota Batam	Pembina
6	Esther Irianti Lombogia, S.T., M.E.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batam	Penanggung Jawab
7	Sahat F Rivai Lumbantoruan, S.H.	Plt. Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum Bawaslu Kota Batam	Ketua
8	Elza Safitri, S.H.	Staf Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Batam	Anggota
9	Rezika Jeferni, S.S.I.	Staf Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Batam	Anggota
10	Robi	Staf Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Batam	Anggota

Ditetapkan di : Batam

Pada Tanggal : 08 April 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
KETUA,**



ANTONIUS ITOLOHA GAHO